



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin;
2. Tempat lahir : Talang Sebaris;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Sebaris RT 002 Rw. 009 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/XII/2023/Reskrim ;

Terdakwa Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN Alias ADRI Bin AHYARUDIN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN Alias ADRI Bin AHYARUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa peanahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Itel Type A60s Warna Hitam No Imei 1 355485661218606 No Imei 2 355485661218614; 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A16 Warna Biru Imei 1 863965061874236 , Imei 2 863965061874228; 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk Itel Type A60s.

Agar dikembalikan kepada Saksi SEPTI DWI YANTI Binti ROPI'I.

4. Menetapkan agar terdakwa ADRIAN Alias ADRI Bin AHYARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADRIAN Alias ADRI Bin AHYARUDIN**, pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN yang beralamatkan di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa pulang dari begadang dan melintasi rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN yang beralamatkan di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa melihat dari jendela yang tidak ada kaca hanya tertutup oleh kayu kasau sebanyak 4 buah dan tertutup hordeng. Terdakwa melihat kedalam dari jendela tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN sedang tidur di ruang tamu dengan 1 (satu) unit HP Merk ITEL type A60S warna hitam No Imei 1 : 355485661218606 No Imei 2 : 255485661218614 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A16 warna biru No Imei 1 : 863965061874236 No Imei 2 : 86965061874228 yang sedang di charge berada di lantai.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel kayu kasau penutup jendela rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah golok besi (Daftar pencarian Barang) yang berada dikandang kambing di rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN. Selanjutnya Terdakwa menggunakan golok besi tersebut untuk mencongkel kayu kasau penutup jendela tersebut, setelah berhasil membuka penutup jendela rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN kemudian Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk ITEL type A60S warna hitam No Imei 1 : 355485661218606 No Imei 2 : 255485661218614 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A16 warna biru No Imei 1 : 863965061874236 No Imei 2 : 86965061874228 yang sedang di charge di samping Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut menuju rumah Terdakwa serta menonaktifkan 2 (dua) unit handphone tersebut dan menyimpan diatas lemari ruang tamu rumah Orang Tua Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit HP Merk ITEL type A60S warna hitam No Imei 1 : 355485661218606 No Imei 2 : 255485661218614 ke arah Kotabumi dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



maksud untuk menjual Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Polisi di warung yang beralamatkan di Dusun Muara Jaya Kelurahan Kotabumi Udik, kemudian terdapat Polisi yang mendekati Terdakwa dan mengajak berbicara namun dikarenakan Terdakwa merasa curiga dan gugup pada saat itu Polisi langsung mengamankan 1 (satu) unit HP Merk ITEL type A60S warna hitam No Imei 1 : 355485661218606 No Imei 2 : 255485661218614, selanjutnya pada saat itu Polisi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa memberontak dan berhasil melarikan diri dari Polisi.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAMBANG TRI ANGGORO (merupakan Kanit Reskrim Kotabumi Kota) pada saat itu 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A16 warna biru No Imei 1 : 863965061874236 No Imei 2 : 86965061874228 yang berada di tangan Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Saksi BAMBANG TRI ANGGORO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN kehilangan 1 (satu) unit HP Merk ITEL type A60S warna hitam No Imei 1 : 355485661218606 No Imei 2 : 255485661218614 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A16 warna biru No Imei 1 : 863965061874236 No Imei 2 : 86965061874228 mengakibatkan Saksi RUDI PASLAH Bin ROHMAN mengalami kerugian sebesar ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik suami saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan suami serta anak-anak sedang tidur diruang tengah/ televisi rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu kedua Handphone tersebut diletakkan disamping kasur sedang diisi daya/ dicas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil Handphone tersebut akan tetapi jendela samping rumah kami sudah dalam keadaan tidak terkunci seperti sudah didongkel oleh terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kami mengalami kerugian kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

2. Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i mengalami kerugian kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

3. Sandy Eka Saputra Bin Muzanni Cedeta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i mengalami kerugian kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika terdakwa pulang dari begadang dan melewati rumah korban dan melihat jendela rumahnya yang tidak ada kaca namun ditutupi kayu dan hordeng lalu terdakwa mengintip dan melihat korban sedang tertidur dan terdakwa lihat Handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa mencari alat untuk mendongkel jendela tersebut dan terdakwa menemukan golok buruk yang sudah karatan lalu terdakwa dongkel jendela tersebut dan terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kedua Handphone tersebut lalu keluar rumah kembali lewat jendela yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa buka tersebut dan pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa non aktif kan Handphone tersebut dan terdakwa simpan diatas lemari kamar lalu terdakwa tidur;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya spontan saja ketika ingin pulang kerumah melintasi rumah korban;
- Bahwa rencananya handphone tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Itel Type A60s Warna Hitam No Imei 1 355485661218606 No Imei 2 355485661218614;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A16 Warna Biru Imei 1 863965061874236, Imei 2 : 863965061874228;
3. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk Itel Type A60s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITELA60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika terdakwa pulang dari begadang dan melewati rumah korban dan melihat jendela rumahnya yang tidak ada kaca namun ditutupi kayu dan hordeng lalu terdakwa mengintip dan melihat korban sedang tertidur dan terdakwa lihat Handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa mencari alat untuk mendongkel jendela tersebut dan terdakwa menemukan golok buruk yang sudah karatan lalu terdakwa dongkel jendela tersebut dan terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kedua Handphone tersebut lalu keluar rumah kembali lewat jendela yang sudah terdakwa buka tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa non aktif kan Handphone tersebut dan terdakwa simpan diatas lemari kamar lalu terdakwa tidur;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin diajukan sebagai orang yang *didakwa* melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, barang milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i dan kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu*"

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*);



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i "dengan maksud untuk dijual", dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

**Ad.5 Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu)



unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i pada pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu malam hari tanpa seijin pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-5 "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

**Ad.6 Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-6 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 03.00 wib di rumah saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang berada di Dusun Talang Harapan Cager Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika terdakwa pulang dari begadang dan melewati rumah korban dan melihat jendela rumahnya yang tidak ada kaca namun ditutupi kayu dan hordeng lalu terdakwa mengintip dan melihat korban sedang tertidur dan terdakwa lihat Handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa mencari alat untuk mendongkel jendela tersebut dan terdakwa menemukan golok buruk yang sudah karatan lalu terdakwa dongkel jendela tersebut dan terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kedua Handphone tersebut lalu keluar rumah kembali lewat jendela yang sudah terdakwa buka tersebut dan pulang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



kerumah terdakwa lalu terdakwa non aktif kan Handphone tersebut dan terdakwa simpan diatas lemari kamar lalu terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah korban, dan oleh karena salah satu unsur ke-6 "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

#### **Ad. 4 Secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk ITEL A60S warna hitam milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu "secara melawan hukum", telah terpenuhi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu





maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Itel Type A60s Warna Hitam No Imei 1 355485661218606 No Imei 2 355485661218614, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A16 Warna Biru Imei 1 863965061874236, Imei 2 : 863965061874228, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk Itel Type A60s adalah milik saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i, maka dikembalikan kepada saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Alias Adri Bin Ahyarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Itel Type A60s Warna Hitam No Imei 1 355485661218606 No Imei 2 355485661218614;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A16 Warna Biru Imei 1 863965061874236, Imei 2 : 863965061874228;

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk Itel Type A60s;

Dikembalikan kepada saksi Septi Dwi Yanti Binti Ropi'i;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Ridi Avianti ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16